



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.35, 2015

KEMENKES. Tenaga Musim. Bidang Kesehatan.  
Arab Saudi. Pengadaan. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 98 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PENGADAAN TENAGA MUSIM BIDANG KESEHATAN  
DI ARAB SAUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan haji khususnya bidang pelayanan kesehatan perlu melakukan pengadaan tenaga musim Bidang Kesehatan di Arab Saudi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Musim Bidang Kesehatan di Arab Saudi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pedoman Rekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENGADAAN TENAGA MUSIM BIDANG KESEHATAN DI ARAB SAUDI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Musim Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut Temus adalah tenaga yang diangkat dan dipekerjakan selama operasional haji guna melaksanakan tugas membantu pelayanan operasional haji yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
2. Daerah Kerja yang selanjutnya disebut dengan Daker adalah unit pelayanan untuk jemaah haji Indonesia pada saat operasional haji baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan umum dan ibadah yang membawahi beberapa sektor.
3. Satuan Tugas adalah satuan kerja fungsional dalam masa persiapan, operasional dan pasca operasional.
4. Sektor adalah unit pelayanan untuk jemaah haji Indonesia pada saat operasional baik pelayanan kesehatan maupun pelayanan umum dan ibadah yang membawahi beberapa kloter.
5. Kantor Kesehatan Haji adalah tempat pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di Arab Saudi selama operasional Haji.

6. Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi adalah jabatan struktural kesehatan di Arab Saudi yang merupakan koordinator bidang kesehatan pada saat operasional Arab Saudi.
7. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas kesehatan haji Indonesia yang diberangkatkan ke Arab Saudi dan ditugaskan memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan kesehatan menetap (stasioner) pada daerah kerja dan sektor.
8. Kloter adalah pengelompokan jemaah haji berdasarkan jadwal keberangkatan ke Arab Saudi.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Pasal 2

Pengaturan Pengadaan Temus Bidang Kesehatan di Arab Saudi bertujuan untuk memperoleh Temus yang berkompeten, berpengalaman, bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi dalam menunjang penyelenggaraan haji khususnya bidang pelayanan kesehatan di Arab Saudi melalui sistim seleksi yang transparan dan akuntabel.

#### BAB II

#### TEMUS

#### Pasal 3

- (1) Temus terdiri atas :
  - a. tenaga penghubung;
  - b. tenaga Pendamping Orang Sakit (POS);
  - c. tenaga perbekalan kesehatan;
  - d. tenaga pengemudi kendaraan operasional;
  - e. tenaga pengemudi ambulans;
  - f. tenaga kebersihan;
  - g. tenaga administrasi kesehatan lingkungan dan surveilans;
  - h. tenaga kesekretariatan;
  - i. Tenaga Pengantar Obat (TEPAT); dan
  - j. Tenaga Evakuasi Tanpa Alat (TETA).
- (2) Tenaga penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas sebagai berikut:

- a. membantu proses koordinasi dengan semua institusi terkait di Arab Saudi, antara lain rumah sakit, muasasah, dan Kantor Urusan Haji;
  - b. mencatat pasien yang akan dievakuasi;
  - c. menginformasikan pasien yang akan dirujuk/evakuasi;
  - d. membantu registrasi pasien jemaah sakit masuk di Balai Pengobatan Haji Indonesia;
  - e. membantu registrasi pasien jemaah sakit keluar dari Balai Pengobatan Haji Indonesia;
  - f. mengomunikasikan kesiapan evakuasi/rujukan kepada tenaga administrasi kesehatan lingkungan dan surveilans, tenaga pengemudi ambulans, dan perawat;
  - g. membantu rujukan, termasuk hemodialisa;
  - h. membuat jadwal kegiatan harian; dan
  - i. membuat laporan harian.
- (3) Tenaga POS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas sebagai berikut:
- a. menjaga kebersihan pasien seperti memandikan, mengganti pakaian, merapikan tempat tidur, membersihkan pasien setelah buang air besar dan buang air kecil, dan mengganti pampers dan perlengkapannya;
  - b. menyajikan makanan kepada pasien termasuk menyuapi pasien bila diperlukan;
  - c. membantu menyajikan obat pasien;
  - d. melayani kebutuhan sehari-hari pasien termasuk mobilitas pasien;
  - e. membantu Pembimbing Ibadah Jemaah Uzur (PIJU) untuk bimbingan ibadah jemaah sakit;
  - f. menyiapkan pasien untuk rujukan ke Rumah Sakit Arab Saudi, evakuasi atau tanazul;
  - g. kerjasama dengan Tenaga Kebersihan untuk penyediaan perlengkapan pasien;
  - h. melakukan pendataan terhadap jemaah sakit dan penunggu jemaah sakit;
  - i. membantu menyiapkan dokumen medis kesehatan; dan
  - j. membuat laporan harian.

- (4) Tenaga perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan paket alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai di sektor;
  - b. mendistribusikan paket alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai ke sektor;
  - c. membantu menyiapkan dan menyimpan kembali paket alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai pada saat di Arab-Muzdalifah-Mina (Armina);
  - d. mendistribusikan paket alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai saat di Armina;
  - e. membantu menyiapkan paket alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai di sektor;
  - f. mendistribusikan paket alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai ke sektor;
  - g. menata display persediaan alat kesehatan, obat dan bahan medis habis pakai, meliputi pengambilan dari gudang dan memastikan lead-stock meliputi Kantor Kesehatan Haji dan sektor;
  - h. membantu penerimaan dan stock-opname pengembalian paket obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai kloter;
  - i. membantu mendistribusikan paket obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai kloter dari Mekkah ke Satuan Tugas Jeddah dan Madinah;
  - j. membantu menyediakan kebutuhan alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai dalam mobil ambulans;
  - k. mengecek ketersediaan oksigen;
  - l. membantu pembelian oksigen sesuai instruksi Kepala Sub Seksi Perbekalan Kesehatan;
  - m. melaksanakan distribusi oksigen sesuai kebutuhan untuk menjamin kebutuhan setiap sarana meliputi Balai Pengobatan Haji Indonesia, sektor, dan ambulans;
  - n. mengantar permintaan perbekalan kesehatan sesuai permintaan Balai Pengobatan Haji Indonesia;
  - o. meminta jadwal kegiatan harian kepada penanggung jawab depo;
  - p. membuat laporan harian; dan
  - q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya meliputi :
    - 1) membantu inventori dan pelaporan dalam lingkup tugasnya;